


# **SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA**

# **BANK INDONESIA**

## **Bank Sentral Republik Indonesia**



# **AGENDA**

## **1. PENGERTIAN BANK**

## **2. PERANAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN**

## **3. PERBANKAN DI INDONESIA**

-  Sistem Perbankan
-  Tugas & Peranan Bank Indonesia

## **4. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA**

-  Perijinan
-  Peraturan/Ketentuan Perbankan
-  Pengawasan
-  Tingkat Kesehatan Bank

## **5. DINAMIKA BARU DI BIDANG PERBANKAN**

# PENGERTIAN/DEFENISI BANK

1. Lembaga Intermediasi
2. Lembaga Kepercayaan

# Menurut Undang-Undang Perbankan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya

# PERANAN BANK DALAM PEREKONOMIAN

- Alokasi Dana (Fungsi Intermediasi).
- Layanan Lalu Lintas Pembayaran.
- Transmisi Kebijakan Moneter

“Setiap negara berupaya agar perbankan selalu berada dalam kondisi sehat mengingat peranannya yang sangat penting dalam perekonomian”

# KENAPA BANK PERLU DIATUR DAN DIAWASI.

1. Kelangsungan hidup bank ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Bank memiliki fungsi strategis dalam perekonomian, intermediasi alokasi dana dan kelancaran sistem pembayaran
3. Kesehatan Bank sangat terkait dengan kesehatan perekonomian secara keseluruhan

# SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

**Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998).**

**Perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut jenis:**

- **Bank Umum (BU)**
- **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

**Kedua jenis bank tersebut melaksanakan Kegiatan konvensional atau syariah**



# SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

## Menurut Kepemilikan

1. Bank Milik Pemerintah (Bank Pesero)
2. BPD (milik pemerintah Daerah)
3. Bank Swasta Nasional
4. Bank Asing

# SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Menurut Ruang Lingkup Kegiatan :

1. Bank Devisa

2. Bank Nondevisa

# TUGAS DAN PERANAN BANK INDONESIA

Menurut UU No.23 Tahun 1999  
(diubah dengan UU No.3 Tahun 2004) :  
Bank Indonesia **mengatur** dan  
**mengawasi** perbankan

Fungsi ini akan dialihkan kepada LPJK /  
OJK selambat-lambatnya pada 2010

# KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA

Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondusif perbankan, mulai dari aspek modal, sampai kredit (internal) maupun aspek hubungan dengan pihak lain (eksternal)

# PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA

## Ruang Lingkup

- Perijinan di bidang perbankan
- Ketentuan di bidang perbankan
- Pengawasan terhadap bank
- Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

# PERIJINAN BANK

1. Ijin Prinsip

2. Ijin Usaha

- Organisasi dan Kepengurusan
- Permodalan
- Kepemilikan

3. Pencabutan Ijin

4. Pembukaan Kantor

# KETENTUAN PERBANKAN

Bank Indonesia berwenang merumuskan dan mengeluarkan ketentuan dan peraturan mengenai perbankan

Peraturan dan ketentuan Perbankan ditetapkan dalam bentuk **Peraturan Bank Indonesia (PBI)**

# PENGAWASAN BANK

## 1. Pengawasan Tidak Langsung (Off Site Supervisory)

Dilakukan melalui pelaporan berupa laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

## 2. Pengawasan Langsung (On Site Examination)



# 7 Langkah Penyelesaian Masalah Perbankan

1. Menambah Modal
2. Mengganti Pengurus
3. Menyelesaikan Kredit Macet
4. Merger atau konsolidasi
5. Jual kepada pihak lain
6. Pengelolaan kepada pihak lain
7. Menjual harta kepada pihak lain

Apabila ke-7 langkah tsb belum mencukupi maka BI dapat mencabut ijin usaha bank.

# Pengukuran Tingkat Kesehatan

- **Capital (Permodalan)**
- **Assets Quality (Kualitas Aktiva Produktif)**
- **Management (Kualitas Manajemen)**
- **Earning (Rentabilitas)**
- **Liquidity (Likuiditas)**
- **Sensitivity to Market Risk**

# Faktor-faktor Penggugur Penilaian Tingkat Kesehatan bank

- Perselisihan internal
- Campur tangan pihak luar bank
- *Window dressing*
- Praktek bank dalam bank
- Kesulitan yg menyebabkan pengunduran diri dari kliring
- Praktek lain yang dapat membahayakan bank

# Penerapan Prinsip-prinsip Pengawasan Bank yang Efektif di Indonesia telah mengacu pada 25 Core Principles oleh BIS

- Kelembagaan (1)
- Perizinan (2 – 5)
- Persyaratan dan ketentuan kehati-hatian (6 – 15)
- Metode pengawasan bank (16 – 20)
- Persyaratan informasi (21)
- Kewenangan formal lembaga pengawas (22)
- Cross-border banking (23 –25)



## *Perubahan Mendasar dalam Penilaian Bank Rating (I)*

- Tidak hanya berdasarkan **Aspek Kuantitatif** (rasio-rasio keuangan) tapi juga **Aspek Kualitatif**
- **Bobot penilaian untuk setiap faktor CAMELS ditiadakan**, penilaian akan tergantung hasil analisis dengan memperhatikan indikator pendukung dan unsur judgement
- **Faktor Penilaian dilengkapi dengan faktor *Sensitivity to Market Risk* (dari CAMEL menjadi CAMELS)**



## *Perubahan Mendasar dalam Penilaian Bank Rating (2)*


- **Peringkat *Rating* dari S, CS, KS, dan TS menjadi: Peringkat Komposit: PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 dan PK-5**
- **Penetapan *rating* dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor.**

# Program Di Bidang Perbankan

I. Restrukturisasi Perbankan


II. Arsitektur Perbankan Indonesia (API)


# KEBIJAKAN PERBANKAN DI INDONESIA





# ENAM PILAR API





## Tahap-tahap Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia

No	Kegiatan (Pilar I s/d V)	Jangka Waktu	Periode Pelaksanan
1	Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional		
a.	Memperkuat pemodal Bank	7 tahun	2004-2010
b.	Memperkuat daya saing BPR	1 tahun	2004-2005
c.	Meningkatkan akses kredit	3 tahun	2004-2006
2	Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan		
a.	Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan	2 tahun	2004-2005
b.	Implementasi secara bertahap <i>25 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision</i>	10 tahun	2004-2013
3	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan		
a.	Meningkatkan koordinasi antarlembaga pengawas	1 tahun	2004
b.	Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia	2 tahun	2004-2005
c.	Meningkatkan kompetensi pemeriksaan bank	2 tahun	2004-2005
d.	Mengembangkan sistem pengawasan berbasis resiko	2 tahun	2004-2005
e.	Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i>	2 tahun	2004-2005
4	Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan		
a.	Meningkatkan <i>Good Corporate Governance</i>	2 tahun	2004-2005
b.	Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan	1 tahun	2005
c.	Meningkatkan kemampuan operasional bank	2 tahun	2004-2005
5	Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan		
a.	Mengembangkan <i>Credit Bureau</i>	2 tahun	2004-2005
b.	Mengoptimalkan penggunaan <i>credit rating agencies</i>	2 tahun	2004-2005

**Terima Kasih atas Perhatian Anda**